

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT TANPA JAMINAN BAGI
PEDAGANG KECIL OLEH BANK NAGARI CABANG BATUSANGKAR**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 di
Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Disusun Oleh :

AFRIDANI

02 140 102

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT TANPA JAMINAN BAGI
PEDAGANG KECIL OLEH BANK NAGARI CABANG BATUSANGKAR**

(Afridani, 02 140 102, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 85+viii halaman, tahun 2008)

ABSTRAK

Sulitnya memperoleh kredit karena ketiadaan jaminan merupakan kendala utama yang dihadapi pedagang dalam mengembangkan usahanya sehingga mereka terpaksa meminjam kredit dari para rentenir dengan suku bunga yang cukup tinggi. Untuk mengatasi hal ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Batusangkar menyalurkan kredit tanpa jaminan bagi pedagang kecil. Bentuk perjanjian tersebut berbentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam MoU yaitu : "Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera barat Cabang batusangkar tentang Penyaluran pinjaman Dana penguatan Modal". Dalam perjanjian tersebut disepakati pemberian kredit bagi pedagang tanpa jaminan, dengan bunga 10% pertahun, maksimal pinjaman 5 juta rupiah dan dibayar harian, mingguan, bulanan tergantung kesepakatan. Sebagai pelaksanaannya bank nagari menunjuk petugas khusus yang bertempat di kantor pasar batusangkar dengan persetujuan bupati tanah datar. Petugas khusus dalam pelaksanaan pemberian kredit akan meminta Kartu anggota pedagang, KTP, materai Rp.6000,- dua lembar dan Pas Foto 2x3 satu lembar. Kemudian menilai kelayakan usaha, menyiapkan surat permohonan dan perjanjian kredit yang kemudian diajukan ke bank nagari untuk disetujui atau tidak, bila disetujui akan dilakukan akan dicairkan dana dibank kemudian pedagang mengansur sesuai dengan perjanjian. Sejauh ini tidak ditemui kendala yang berarti dalam pelaksanaan pemberian kredit hanya bila sedang sepi pembeli pedagang akan kesulitan dalam mengansur kredit, bila demikian masa pinjaman akan diperpanjang.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan. Kita menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang terbatas dalam berusaha. Guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut, mereka menempuh cara yang lebih efektif yaitu dengan berusaha memperoleh bantuan permodalan pada bank dalam bentuk kredit. Dengan adanya pemberian kredit oleh bank tersebut maka dapat meningkatkan usaha serta menambah kesempatan kerja.

Bila bicara mengenai perkreditan maka tidak akan terlepas dari permasalahan mengenai jaminan. Jaminan atau dalam istilah lain yang sering digunakan ialah agunan dalam pemberian kredit merupakan perjanjian tambahan dalam arti, bila debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka agunan akan dilelang untuk melunasi utang-utang tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 224 HIR, surat grosie dari akta hipotik dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa berkekuatan sama dengan putusan hakim. Dengan demikian, apabila ada jaminan yang diikat dengan akta notaris, dalam hal debitur tidak mampu melunasi utangnya maka jaminan dapat langsung dieksekusi.

Timbul pertanyaan, apakah agunan merupakan hal yang mutlak dalam pemberian kredit? Bukankah dalam UU telah dikemukakan, perikatan yang dibuat oleh seseorang dijamin oleh harta benda yang dimilikinya baik yang telah ada maupun dikemudian hari (Pasal 1131 Jo 1132 KUHPerd). Hanya saja dalam hal ini,

pihak kreditur harus membuktikan kebenaran haknya. Itulah sebabnya dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

Namun bagaimana bila seorang debitur tidak mempunyai jaminan sama sekali. Sedangkan kebutuhan akan permodalan dari bank sangat dibutuhkan dalam memperlancar usahanya. Inilah yang sering menjadi kendala bagi masyarakat kecil dalam memperoleh dana pinjaman dari bank tidak lain karena ketiadaan jaminan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2006, telah menyalurkan kredit tanpa agunan/jaminan, sebesar 1M yang diuji cobakan kepada 426 Pedagang kecil dan menengah di Pasar Batusangkar dengan suku bunga 10% setahun. Mekanisme dan persyaratan kredit yang dilakukan dengan mengadopsi sistem kredit yang dikembangkan rentenir dan dikombinasikan dengan sistem pada perbankan.¹

Sebagai pelaksananya, Pemda Tanah Datar menunjuk Bank Nagari BPD Batusangkar. Yang pada saat kredit suku bunga Bank Nagari berkisar 17-18% setahun. Langkah ini ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka memberantas praktek rentenir, karena saat ini banyak pedagang mikro dan menengah terjerat sistem rentenir.²

Bupati Tanah Datar, M. Shadiq Pasadigoe, mengatakan Usaha mikro dan menengah sangat membutuhkan perputaran modal yang cukup tinggi dalam waktu

¹ Website Kabupaten Tanah Datar, Pemda Tanah Datar Salurkan Kredit Tanpa Jaminan Melalui Bank Nagari, 2006.

² Website Kabupaten Tanah Datar, loc cit.

yang sangat singkat. Hal ini membuat sebagian pedagang kecil dan menengah di Pasar Batusangkar menyalurkan kebutuhan modalnya kepada rentenir.³

Keadaan ini tidak menguntungkan pedagang , karena keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan , sehingga tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada taraf ekonomi pedagang kecil dan menengah. Program pemberian kredit tanpa jaminan ini mendapat dukungan penuh dari Persatuan Pedagang Pasar Batusangkar, bahkan diawal tahun 2007, ada permintaan dari Pasar-pasar nagari dan kecamatan agar kredit mikro ini juga disalurkan sampai ke pasar-pasar nagari dan kecamatan."

Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas maka penulis merumuskan judul penelitian yaitu : **"PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT TANPA JAMINAN BAGI PEDAGANG KECIL OLEH BANK NAGARI CABANG BATUSANGKAR"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menetapkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kerjasama antara Pemda Tanah Datar dengan Bank Nagari Cab. Batusangkar dalam penyaluran kredit tanpa jaminan bagi pedagang kecil ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit tanpa jaminan bagi Pedagang Kecil oleh Bank Nagari Cabang Batusangkar?

³ Website Kabupaten Tanah Datar, loc. Cit.

⁴ Ibid, hal.2.

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran kredit tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kerja sama antara Pemda Tanah Datar dengan Bank Nagari Cab. Batusangkar dalam penyaluran kredit tanpa jaminan bagi pedagang kecil.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran kredit tanpa jaminan oleh Bank Nagari Cab. Batusangkar.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kredit tanpa jaminan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan dapat berupa :

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek dilapangan.
 - c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun bidang hukum keperdataan dan hukum perbankan pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Ringkas Tentang Bank Nagari Cabang Batusangkar

1. Sejarah Singkat Pendirian Bank Nagari Cabang Batusangkar

Pendirian BPD Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Akte Notaris Hasan Qalby No.9 Th. 1962, dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT), dikuatkan dengan Surat Keputusan Wakil Menteri I Bidang Keuangan RI No. BUMN/9-44/II tanggal 15 april 1962. Surat keputusan ini berisi tentang pembuatan izin usaha bank kepada PT. BPD Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang. Sedangkan BPD Sumatera Barat Cabang Batusangkar adalah kantor cabang ketiga setelah Cabang Payakumbuh dan Bukittinggi, didirikan pada tanggal 10 November 1969 yang berlokasi di pasar papan batusangkar. Dengan selesainya pembangunan kantor baru yang dinilai lebih memadai untuk operasional bank, maka pada bulan juni 1980 Kantor Cabang Batusangkar pindah ke Jalan Hamka nomor 1 Batusangkar.

Pada awal pendiriannya modal statuter PT. BPD Sumatera Barat sebesar Rp. 50.000.000,- yang dimiliki oleh Pemda dan swasta. Kemudian tanggal 1 Agustus 1970 jumlah modal statuter telah ditingkatkan menjadi Rp. 150.000.000,-. Berdasarkan Perda No.4 Tahun 1973 tentang BPD Sumatera Barat, bentuk badan hukum BPD dari PT berubah bentuk menjadi Badan Milik Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Dalam Perda juga ditetapkan bahwa modal statuter ditingkatkan menjadi Rp. 400.000.000,- dengan ketentuan kepemilikan modal terdiri dari Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, Nagari-nagari dan pihak swasta.

Bank Nagari BPD Sumbar saat ini telah memiliki 54 buah kantor yang terdiri dari :

- 1 buah kantor pusat di Padang
- 1 buah kantor cabang utama di Padang
- 1 buah kantor cabang dan 2 buah kantor cabang pembantu di Jakarta
- 1 buah kantor cabang di Pekanbaru
- 22 buah kantor cabang di Sumatera Barat
- 22 buah kantor kas di Sumatera Barat

2. Ruang lingkup kegiatan

Berdasarkan Pasal 6 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 3 ayat (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari (Akta Notaris H. Hendri Final, SH No.1 Tanggal 1 Februari 2007), maka kegiatan usaha Bank Nagari adalah sbb :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya berupa :
 - 1). Surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan setelah dibaca berdasarkan teori yang ada akhirnya dapat disimpulkan sbb:

1. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Bank Nagari Cabang Batusangkar adalah berbentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam MoU yaitu : “Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar tentang Penyaluran Pinjaman Dana Penguatan Modal “.
No.Pemda : 004/PKS BUID/TD-2006.
No. BPDSR : SR/648/BS/CL/08-2006.
Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang bila kedua pihak menginginkan.
2. Pelaksanaan penyaluran kredit tanpa jaminan telah sesuai dengan yang ditetapkan Bank Nagari Cab. Batusangkar, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas khusus Dana Penguatan Modal.
3. Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala antara lain kegiatan perdagangan merupakan usaha musiman yang kadang ramai dan kadang sepi dari pembeli. Bila sedang sepi pedagang akan sulit untuk mengangsur kreditnya

sehingga bias terjadi keterlambatan pelunasan kredit. Kendala lain yang ditemui bila pedagang tersebut bangkrut maka pinjaman akan sulit dilunasi. Untuk mengatasinya petugas khusus biasanya menambah jangka waktu pinjaman serta penambahan bunga pinjaman.

B Saran-saran

1. Pada dasarnya kebijakan pemberian kredit tanpa jaminan bagi pedagang kecil sangat membantu para pedagang dalam melakukan usahanya. Untuk lebih memasyarakatkan jenis kredit ini hendaknya bank lebih menyebar luaskan informasi.
2. Untuk menjamin kepastian hukum dari para pihak sebaiknya pihak bank membuat peraturan tersendiri yang menyangkut kebijaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan bagi pedagang kecil.
3. Diharapkan kepada pedagang untuk tidak melalaikan kewajibannya untuk melunasi pinjamannya sebab kredit ini merupakan niat baik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam membantu kehidupan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Busyra Azheri, Hukum Perbankan, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2003.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005.
- Iting Partadiredja, Pengetahuan Dagang dan Hukum Dagang, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1978.
- Jhon Effendi, Diktat Kuliah Mikro Banking, Padang, Program Sarjana Yayasan Bina Sejahtera STIE Perbankan Indonesia.
- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasmir, bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi ke-6, P.T. Grafindo Persada, 2003.
- Malayu S.P. Hasibuan, dasar-dasar Perbankan, Jakarta, Bumi Aksara, Cet. 4, 2005.
- Mariam Darus Badrul Zaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, Penerbit Alumni, 1993.
- Munir Fuady, Hukum Perbankan Moderen, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.